



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**IDA BAGUS KETUT ADNYANA**, Tempat/Tanggal Lahir Batuagung, 30 Desember 1981, Bertempat tinggal di Banjar Sawe, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 17 Juli 2018, dengan register nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Ni Kadek Sudiani, secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. Ida Bagus Putu Rama Danuarta Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, di Batuagung, 2. Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2016, di Jembrana;
- Bahwa setelah anak Pemohon (anak ke-2) yang diberi nama Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LT-11012017-0017, tanggal 16 Januari 2017, anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar, Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi, dan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi, yang lahir pada tanggal 17 Februari 2016, dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-11012017-0017, Tanggal 16 Januari 2017;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1570/WNI/2012, Tanggal 22 Mei 2012. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1570/WNI/2012, Tanggal 22 Mei 2012. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101CLT0410201225889, Tanggal 9 Oktober 2012. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-11012017-0017, Tanggal 16 Januari 2017. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101057010860001, Tanggal 30 Juni 2012. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101053012810016, Tanggal 30 Juni 2012. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101050605090463, Tanggal 4 Januari 2017. (Bukti P-7);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi IDA KOMANG GINTA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jembrana Bali;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Ni Kadek Sudiani, secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. Ida Bagus Putu Rama Danuarta Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, di Batuagung, 2. Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2016, di Jembrana;
- Bahwa setelah anak ke-2 Pemohon, yang diberi nama Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi, anak Pemohon tersebut sering menangis dan sakit-sakitan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar, Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi IDA BAGUS NGURAH ARIANTA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jembrana Bali;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Ni Kadek Sudiani, secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. Ida Bagus Putu Rama Danuarta Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, di Batuagung, 2. Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2016, di Jembrana;
- Bahwa setelah anak ke-2 Pemohon, yang diberi nama Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi, anak Pemohon tersebut sering menangis dan sakit-sakitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar, Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-2, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Ni Kadek Suidani, secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. Ida Bagus Putu Rama Danuarta Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, di Batuagung, 2. Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2016, di Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa setelah anak ke-2 Pemohon, yang diberi nama Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi, anak Pemohon tersebut sering menangis dan sakit-sakitan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar, Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi, yang lahir pada tanggal 17 Februari 2016, dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-11012017-0017, Tanggal 16 Januari 2017, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari Ida Ayu Kade Indira Purnama Dewi menjadi nama Ida Dayu Kade Purnama Dewi, yang lahir pada tanggal 17 Februari 2016, dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-11012017-0017, Tanggal 16 Januari 2017;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **6 AGUSTUS 2018**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

### Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 160.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp.251.000,-